

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidup.¹ Perkembangan perekonomian khususnya pada bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi terutama dalam bidang makanan. Berkembangnya dunia usaha di bidang makanan memiliki banyaknya variasi yang dihasilkan oleh para produsen baik industri besar atau industri kecil yang lebih dikenal dengan *home industry*.²

Industri rumah tangga semakin berkembang dan menjadi salah satu penunjang perekonomian lokal. Dibuktikan dengan terciptanya berbagai jenis variasi produk pangan olahan kemasan yang dihasilkan oleh para produsen *home industry* yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu. Salah satu usaha pembuatan makanan yang sering dijumpai dalam masyarakat yaitu makanan ringan. Makanan ringan yang diproduksi *home industry* banyak dipasarkan diwarung-warung, pasar tradisional, maupun

¹ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsaa* (Depok: Komodo Books, 2016), 19.

² Ade Pratiwi Susanty, "Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ensiklopedia* 1, no. 2 (January 2019): 137.

supermarket. Ada sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasannya, sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan.

Bagi konsumen produk makanan, mereka memerlukan produk yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh, karna itu, yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin keamanan setiap produk untuk dikonsumsi masyarakat serta dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Salah satu syarat yang menjamin produk makanan yang beredar adalah tentang label. Berdasarkan informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan, tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.³ Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.⁴

Islam memerintahkan umat muslim mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam mengkonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus *Thayyib*. Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan dalam beberpa ayat Al-Qur'an selalu di ikuti dengan kata *Thayyiban*. *Thayyib* dari segi bahasa yang berarti sesuatu yang baik, lezat, sehat, dan yang

³ Ibid., 138.

⁴ Asri Wahyu Thahara, “Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang),” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2013): 5.

paling utama menenteramkan. Dalam konteks makanan, menurut Sebagian tafsir berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya dan tidak rusak (kedaluarsa) atau dicampuri oleh benda-benda haram. M Quraish Shihab menyimpulkan pendapat para ahli tafsir bahwasanya makanan yang thayyib adalah makanan yang sehat, proporsional (tidak berlebihan), aman dimakan, dan tentu saja halal.⁵

Karna itu, umat Islam harus senantiasa menjaga dan memperhatikan cara-cara mereka memperoleh makanan serta mewaspadaikan makanan yang akan dikonsumsi, disisi lain begitu banyak jenis produk makanan instan yang beredar bebas di tengah-tengah masyarakat kita dengan segala bentuk dan kemasan yang menarik, namun tidak sedikit diantaranya yang mengandung unsur-unsur berbahaya bagi Kesehatan. Umat Islam perlu meneliti komposisi makanan tersebut, kehalalan, serta batas kedaluarsanya.⁶ Dalam pencantuman batas masa kedaluarsa tidak sedikit diantaranya para pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban tersebut.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimism. Peraturan tentang perlindungan konsumen telah diatur dalam

⁵ Muhammad Iqbal, *Ramadhan Dan Pencerahan Spiritual* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 13.

⁶ Ibid., 15.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.⁷ Pada Undang-Undang tersebut sudah diatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk yang diperjual belikan, tertera berdasarkan pasal 8 angka (1), yaitu:

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk dan/atau jasa yang : 1) tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas produk tertentu. 2) dengan sengaja tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan produk yang memuat nama produk, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dicantumkan”.⁸

Dalam kenyataannya di pasaran lokal banyak ditemukan produk-produk yang dikemas dalam plastik, kotak, dan lain-lainnya, yang akan di perjual belikan kepada konsumen masih belum mencantumkan label tanggal kedaluwarsa dalam kemasannya. Hal demikian oleh pelaku usaha dianggap kurang atau bahkan tidak penting. Sehingga perlunya informasi yang sesuai fakta, jelas dan lengkap dan bagi pelaku usaha dengan pencantuman label ini dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.⁹

Seperti halnya pada Kecamatan Bareng, Industri Rumah Tangga Pangan biasa disebut dengan PIRT atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan. Pelaku usaha pada kenyataannya masih banyak yang belum mencantumkan tanggal masa

⁷ Budi Handoyo, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik* 1, no. 1 (2022), 2.

⁸ Aulia Rahman Hakim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label,” *Jurnal Yustitibelen* 6, no. 2 (December 2020), 101

⁹ Ibid., 102.

kedaluwarsa pada kemasan produknya. Bahwasannya tidak mencantumkan masa kedaluwarsa dapat membahayakan konsumen karna konsumen tidak mengetahui kapan makanan tersesebut baik digunakan atau akan kedaluwarsa.

10

Pemerintah memegang peranan penting terhadap upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen seperti hal-nya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peranan itu dapat berbetuk dalam tiga hal, yaitu regulasi, kontrol penataan hukum/peraturan, dan *social engineering*. Untuk memenuhi tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Oleh karna itu, pembinaan dan pengawasan meliputi diri pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, serta konsumen.¹¹

Peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dimana pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya

¹⁰ Hasil wawancara dengan produsen *home industry* di Kecamatan Bareng.

¹¹ Ade Pratiwi Susanty, "Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.", 139-130

kewajiban masing-masing, sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti ingin mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan batas aman konsumsi (kedaluwarsa) pada produk pangan olahan kemasan yang diperjual belikan berdasarkan persefektif hukum islam dan positif. Maka penulis melakukan penelitin dengan judul “Analisis Pengawasan Pelabelan Masa Kedaluwarsa pada Produk Pangan Olahan Kemasan di Kecamatan Bareng Jombang Persefektif Hukum Islam dan PP No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen”

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, terdapat identifikasi masalah yang timbul dari pembahsan ini mengenai masih ada pelaku usaha di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yang tidak mencantumkan informasi label masa kedaluwarsa pada kemasan produk yang diedarkan.

C. Pembatasan Masalah

1. Pengawasan terhadap pelabelan masa kedaluwarsa pada produk pangan olahan kemasan.

2. Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
3. Perspektif Hukum Islam menggunakan *hifdz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada tiga permasalahan yang memerlukan jawaban dari penelitian ini:

1. Bagaimana Pelabelan Masa Kedaluwarsa pada Produk Pangan Olahan Kemasan di Kecamatan Bareng Jombang?
2. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pelabelan Masa Kedaluwarsa Pada Produk Pangan Olahan Kemasan di Kecamatan Bareng Jombang Perspektif PP No. 58 Tahun 2001?
3. Bagaimana Pengawasan Pelabelan Masa Kedaluwarsa Pada Produk Pangan Olahan Kemasan di Kecamatan Bareng Jombang Perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelabelan masa kedaluwarsa pada produk pangan olahan kemasan di Kecamatan Bareng Jombang.
 - b. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengawasan pelabelan masa kedaluwarsa pada produk pangan olahan kemasan di Kecamatan Bareng Jombang Perspektif PP No. 58 Tahun 2001.

- c. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pelabelan masa kedaluwarsa pada produk pangan olahan kemasan di Kecamatan Bareng Jombang perspektif hukum Islam

2. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

- a. Dapat memberikan wawasan serta penambahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengawasan pelabelan pada produk pangan olahan kemasan mengenai batas masa kedaluwarsa.
- b. Bisa menambah wawasan pengetahuan dan informasi mengenai pelabelan masa kedaluwarsa pada produk pangan olahan kemasan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2001.
- c. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi Bayu Nugraha (2017) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan dalam Olahan Industri Rumah Tangga yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa pada Label Kemasan”, perbedaan dalam penelitian yang diambil oleh Bayu Nugraha dengan penulis, Hukum Islam yang digunakan oleh Bayu Nugraha adalah

hukum jual beli dalam produk pangan yang tidak menantumkan tanggal kedaluwarsa serta bagaimana perlindungan hukum terhadap produk olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai tanggal kedaluwarsa sedangkan dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan lebih mengarah pada *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa) salah satu dari unsur *Maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini juga membahas mengenai pengawasan pelabelan tanggal kedaluwarsa yang dilakukan oleh pemerintah setempat pada tempat pusat pebelanjaan seperti minimarket, toko, dan pasar-pasar tradisional.¹²

2. Skripsi Lulu Sakina (2020), dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa di Pakis Gunung Surabaya”. dimana penelitian tersebut lebih mengarah pada praktik jual beli serta di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelabelan tanggal kedaluwarsa pada produk yang berada di Kabupaten Barend Jombang serta di tinjau dari PP No. 58 Tahun 2001.¹³

¹² Bayu Nugraha. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan dalam Olahan Industri Rumah Tangga yang Tidak Mncantumkan Tanggal Kedaluwarsa pada Label Kemasan”. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017).

¹³ Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tnetang Perlindungan Konsumen Terhdap Praktek Jual Beli Makanan Ringan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa di Pakis Gunung Surabaya”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Ampel (2020).

3. Skripsi Linang Karisma (2020), dengan judul “Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa yang masih diedarkan di masyarakat luas serta macam-macam penyelesaian sengketa yang dilakukan pada permasalahan tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai pemerintah yang melakukan pengawasan kepada pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan konsumen awal sehingga terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini peneliti Menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan membahas mengenai deskripsi singkat mengenai keseluruhan penelitian yang isinya terdapat beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , dan sistematika pembahasan

BAB II Landasan Teori

¹⁴ Linang Karisma “Perlindungan Konsumen dari Produksi Pangan Kedaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang No.08 Tahun 1999”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro (2020).

Landasan teori berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan pelabelan masa kadaluarsa pada produk pangan olahan, PP No. 58 Tahun 2001 yang berisi tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Hifdz An-Nafs (Perlindungan terhadap jiwa) yaitu salah satu bagian dari kelima unsur maqashid syari'ah yang merupakan bagian dari kebutuhan al-dururiyah (pokok)

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bab yang memaparkan mengenai metode penelitian apa yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, yaitu Pengawasan Pelabelan Masa Kedaluwarsa Pada Produk Pangan Olahan Kemasan Di Kecamatan Bareng Jombang.

BAB IV Hasil Penelitian

Hasil penelitian ialah bab yang memaparkan mengenai hasil dari permasalahan yang diteliti, yaitu pemantapan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai Pengawasan Pelabelan Masa Kedaluwarsa Pada Produk Pangan Olahan Kemasan Di Kecamatan Bareng Jombang.

BAB V

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai peneitian ini. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.